



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
INSPEKTORAT

Jl. Sunan Giri No. 2 Telp/Fax. (0231) 321643
SUMBER

45611

KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN CIREBON
NOMOR: 130/Kep. 149 -Sekrt/2017

TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PELATIHAN DI KANTOR SENDIRI
(SATGAS PKS)
INSPEKTORAT KABUPATEN CIREBON

INSPEKTUR KABUPATEN CIREBON


Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kompetensi dan kinerja auditor dalam pelaksanaan tugas-tugas pengawasan, perlu adanya pendidikan dan pelatihan berkelanjutan yang dikoordinasikan oleh Satuan Tugas Pelatihan di Kantor Sendiri (Satgas PKS);
b. bahwa Satuan Tugas Pelatihan di Kantor Sendiri (Satgas PKS) sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Inspektur Kabupaten Cirebon.

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 51 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Per/220/M.Pan/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya;
4. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: Per/211/K/JF/2010 tentang Standar Kompetensi Auditor;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 2 Seri D.2);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 60 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Inspektorat Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 60, Seri D.9).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membentuk Satuan Tugas Pelatihan di Kantor Sendiri (Satgas PKS) Inspektorat Kabupaten Cirebon dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini ;
- KEDUA** : Satuan Tugas Pelatihan di Kantor Sendiri (Satgas PKS) bertanggung jawab dan melaporkan hasil kegiatannya kepada Inspektur.
- KETIGA** : Satuan Tugas Pelatihan di Kantor Sendiri (Satgas PKS) melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut :
- Menyusun rencana kerja Satgas PKS setiap tahun.
 - Melaksanakan Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS) secara rutin dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kompetensi auditor/pengawas pemerintahan.
 - Melakukan kerjasama dengan instansi pemerintah lainnya untuk mendatangkan narasumber PKS dan kegiatan lainnya (seminar, workshop) yang kompeten di bidangnya.
 - Menyiapkan dan menghimpun berbagai dokumen berkaitan dengan PKS yang dilaksanakan.
 - Menghimpun dan mencari peraturan perundang-undangan terbaru (*update*) serta menginformasikannya kepada auditor/pengawas pemerintahan sebagai salah satu bahan dalam pemeriksaan.
 - Menyusun laporan akhir pelaksanaan kegiatan Satgas PKS setiap tahun.
 - Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan peningkatan kompetensi auditor/pengawas pemerintahan.
- KEEMPAT** : Dalam setiap kegiatan yang dilaksanakannya Satgas PKS melakukan koordinasi dengan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Inspektorat.
- KELIMA** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Inspektur Kabupaten Cirebon Nomor 800/Kep.500.1-Sekrt/2014 tanggal 28 Februari 2014 tentang Pembentukan Satuan Tugas Pelatihan Di Kantor Sendiri (SATGAS PKS) Inspektorat Kabupaten Cirebon dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di S u m b e r
Pada Tanggal 30 Januari 2017



Lampiran : Keputusan Inspektur

Tentang : Pembentukan Satuan Tugas Pelatihan di Kantor Sendiri
(SATGAS PKS)

Nomor : 800/Kep. 149 -Sekrt/2017

Tanggal : 30 Januari 2017

SUSUNAN PERSONIL

SATUAN TUGAS PELATIHAN DI KANTOR SENDIRI (SATGAS PKS)

NO	NAMA	NIP	JABATAN DALAM SATGAS PKS
1	Hadi, S.Sos.	19680407 198703 1 002	Ketua merangkap anggota
2	Maya Damayanti, S.I.P.	19760525 200501 2 009	Sekretaris merangkap anggota
3	Tomas Kristianto, S.H., M.SE.	19800120 200501 1 011	Anggota
4	Rina Inayati, S.Sos.	19761213 200604 2 014	Anggota
5	Asep Hendra G, S.Kom.	19800904 200501 1 007	Anggota

INSPEKTUR
KABUPATEN CIREBON
INSPEKTUR
H. HENDRA NIRMALA